



Peran Bareskrim Kota Malang dalam Menanggulangi Kasus Pengeroyokan Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate terhadap Warga

Enny Ristanti, Teddy Pradana Alfayed, Sita Agustina Siahaan

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Tugas Kepolisian adalah menjaga stabilitas keamanan masyarakat sebagai tombak pertama dalam menangani konflik yang terjadi dilingkungan sekitar. Kasus yang terjadi di Kota Malang ini adalah terjadinya pengeroyokan perguruan pencak silat (Persaudaraan Setia Hati Terate) terhadap warga kecamatan sukun yang mana seringkali merugikan masyarakat hingga menimbulkan korban serta kerugian materiil. Berdasarkan hal tersebut penulis akan menganalisa apa saja faktor-faktor pemicu terjadinya pengeroyokan dan bagaimana upaya pihak Kepolisian menanggulangi terjadinya pengeroyokan agar bentrokan tidak meluas serta hambatan-hambatan yang dialami pihak Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya pengeroyokan serta penegakan hukum untuk tindak pidana kekerasan. metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. dalam mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara bersama Satuan Kepolisian Malang Kota yaitu Badan Reserse Kriminal Bareskrim) serta dokumentasi. Hasil penelitian wawancara menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian untuk melakukan penanggulangan pengeroyokan ini dengan upaya preventif, represif serta pre-emptif. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Malang Kota ketika pengeroyokan terjadi melakukan sikap represif yang sifatnya menangkap para pelaku tindak pidana agar pelaku menjadi jera serta para anggota-anggota pencak silat khususnya Persaudaraan Setia Hati Terate tidak melakukan lagi hal yang merugikan.

Abstract

The police's duty is to maintain the stability of community security as the first line of defense in handling conflicts that occur in the surrounding environment. The case that occurred in Malang City was the assault by a silat martial arts school (Persaudaraan Setia Hati Terate) on residents of Sukun district, which often harmed the community, resulting in victims and material losses. Based on this, the author will analyze the triggering factors of the assault and how the efforts of the police to handle the assault to prevent the conflict from spreading, as well as the obstacles faced by the police in handling the assault and law enforcement for violent criminal acts. The research method used is empirical, employing juridical and sociological approaches. Data collection

Kata kunci:

Kepolisian;
Pengeroyokan;
Perguruan Silat


Article Histori:

Received: 19-5-2023
Received in Revised Form:
26-6-2023
Accepted: 18-7-2023
Publish: 30-11-2023

Keywords:

Police; Assault; Martial
Arts School

is based on interviews with the Malang City Police Force, namely the Criminal Investigation Body (Badan Reserse Kriminal or Bareskrim), and documentation. The interview results show that the efforts made by the Police in handling this assault involve preventive, repressive, and preemptive measures. The Bareskrim of Malang City, when an assault occurs, takes a repressive stance by arresting the perpetrators to deter them and prevent members of the silat martial arts school, especially Persaudaraan Setia Hati Terate, from engaging in harmful activities.



Koresponden Penulis;
Enny Ristanti
Email: enny.ristanti@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang melaksanakan kehidupan secara Bersama dan bekerja sama dalam memperoleh tujuan Bersama. Di masyarakat juga terdapat organisasi-organisasi yang nantinya akan menjadi sebuah tempat pengembangan daya intelektual, spritual maupun daya tahan tubuh atau yang biasanya kita sebut sebagai organisasi pencak silat, pencak silat berasal dari budaya tradisional pada hal kesenian di Indonesia dan sebagai warisan dari leluhur yang harus di pertahankan karena hal ini nantinya akan menjadi sebuah ciri khas bangsa kita, dan bisa menjadi sebuah bentuk kebanggaan tersendiri bagi masyarakat terutama pada generasi penerus bangsa Indonesia (Hidayatullah, 2023).

Pencak silat yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia memiliki keragaman dan karakteristik yang berbeda dan seharusnya hal ini menjadi sebuah alasan adanya persatuan yang sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika yang dimana semboyan ini menggambarkan sebuah persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia, tidak membedakan agama, suku, ras, bahasa maupun organisasi di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Masyarakat kita mungkin belum sepenuhnya mengimplementasikan semboyan ini karena memang masih banyak kerusuhan-kerusuhan yang timbul dari perbedaan latar belakang, entah mungkin masalah suku, agama, budaya, maupun organisasi pencak silat, untuk hari-hari selalu menjadi tranding topic dalam kalangan masyarakat kita saat ini.

Dalam hal ini ada terjadinya pengeroyokan berarti kekerasan, huru-hara, perusakan, pembunuhan dan ketidakamanan yang melibatkan kelas sosial, dalam kehidupan bermasyarakat yang melibatkan golongan berbeda yang terkait dengan tujuan menjadi tim atau penggabungan manusia berkonflik mampu mempengaruhi hasil akhir sebagai suatu hal yang dapat menimbulkan serta merugikan atau tidak benar untuk kumpulan itu. Definisi perang itu ialah sebuah perilaku yang melibatkan perbuatan berwujud kekerasan secara bersamaan sehingga menjadikan timbulnya suatu unsur kerugian bagi khalayak luas. Peraturan telah memuat serta menyusun secara sistematis sedemikian rupa terkait segala tingkah laku dan atau keperluan-keperluan publik untuk kejadian sekarang atau yang akan datang, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara tegas sesuai dengan hukum untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keamanan masyarakat. ("TNI DAN KONFLIK SOSIAL: DILEMA REFORMASI TNI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA," 2020).

Polisi ialah salah satu unsur penegakkan dalam halnya demi kepentingan kejelasan hukum agar terus ada dan stabil mengambil peran penting yang sangat signifikan. Didalamnya polisi berfungsi sebagai pengatur dalam menjalin hubungan tertib antar masyarakat, melindungi masyarakat dengan memberikan fasilitas layanan masyarakat serta keamanan nasional. Polisi sejatinya juga merupakan

lapisan atau bagian dari unsur kemasyarakatan yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Hal inilah yang menjadikan latar belakang seorang atau instansi polisi sepatutnya memahami karakteristik masyarakat dengan cukup baik, demi memahami alur penyelesaian apabila terjadi suatu bentuk permasalahan atau perbenturan di muka umum. Dan juga secara fungsional, Polisi merupakan kepanjangan tangan dari roda pejabat negara dalam menegakkan serta memastikan keamanan terhadap pengawasannya dengan hukum yang telah ada. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2/2002 menjelaskan bahwa polisi merupakan sebuah sarana bagi kenegaraan untuk membangun suatu suasana tertib serta aman sentosa dalam kehidupan lingkungan bermasyarakat. Sehingga maklumat tersebut dengan tegas mendefinisikan mengenai keberadaan serta fungsi dari adanya instansi kepolisian yang merupakan bagian urgen bagi kehidupan bernegara. Dan secara implisit juga menjelaskan bahwa polisi bertanggungjawab serta memiliki peran tugas demi menciptakan rasa nyaman hingga timbul suasana damai yang tertib (KURNIANTO, 2021).

Polres Malang Kota sebagai badan pelaksana mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelesaikan permasalahan di daerah dengan bantuan instansi atau dinas terkait. Polres Malang Kota bekerja sama dengan instansi atau organisasi lain untuk meredam dan meredakan perkelahian antar aliran pencak silat (Persaudaraan Setia Hati Terate) dan warga di kecamatan sukun khususnya Kota Malang. Polres Kota Malang dengan instansi ataupun lembaga terkait memiliki peran masing-masing dalam mencegah dan menanggulangi tawuran perguruan pencak silat dengan warga Kota Malang demi menyelesaikan konflik tersebut dan juga menciptakan keadaan sosialitas yang aman dan tertib di Kota Malang.

2. Metode

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat sosiologis atau empiris maupun yang bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal (KURNIANTO, 2021).

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Peran Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

Hakikat peran Polri dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat bersumber dari tugas umum Polri untuk menjamin keamanan masyarakat. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Polisi membutuhkan peran masyarakat dalam tugasnya. Polisi tentu tidak dapat bekerja dan berdiri sendiri, untuk itu diperlukan koordinasi serta bentuk solidaritas yang valid dengan lapisan kenegaraan lainnya

agar cita-cita serta keinginan negara bersama dapat didapatkan. Pemenuhan tanggung jawabnya kepada kepentingan warga umum haruslah dipenuhi secara rata tanpa memandang sudut apapun. Hal ini juga sejalan dengan etik dari polisi yang senantiasa membantu dan memberikan layanan mutakhir tanpa pandang bulu kepada seluruh warga negara yang membutuhkan sesuai dengan proporsinya. Sikapnya dalam menjalankan segala amanat penanggungjawaban dilandasi oleh sikap yang kokoh dan lugas serta mantap dalam memutuskan segala kebijakan atau langkah yang hendak dipergunakannya kemudian, yang hal itu berkaitan langsung dengan penyelesaian terhadap permasalahan berupa bentuk kesalahan atas peraturan yang ada (Sukarnita & Surata, 2021).

3.2. Peran Polri dalam menanggulangi Perkelahian Massal

3.2.1. Upaya Preventif

Perkelahian dan kekerasan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau terjadinya suatu kejahatan untuk pertama kalinya. Pencegahan kejahatan lebih baik daripada berusaha mendidik pelaku konfrontasi dan kekerasan menjadi lebih baik, karena semboyan dalam kriminologi adalah upaya rehabilitasi pelaku kejahatan harus diperhitungkan dan ditentukan arahnya agar kejahatan yang berulang tidak terjadi lagi. Penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa metode yakni dengan sadar dengan kecenderungan dari timbulnya suatu paksaan dalam kehidupan berinteraksi dapat menjadi alasan bagi munculnya tindakan-tindakan yang berbahaya cenderung negatif; menjadi pusat bagi peluang kejahatan dilandasi oleh adanya tendensi atas permasalahan mental yang juga dapat dilandasi atas dasar minimnya kemampuan perekonomian seseorang sehingga menyebabkan keruntuhan harmonisasi kehidupan (Karya Gita & Purnawan, 2018).

3.2.2 Upaya Represif

Upaya awal adalah perlakuan (*treatment*), mengenai klasifikasi penanganan ini, penulis tidak berbicara tentang penanganan pelaku secara definitif tetapi berfokus pada perbedaan kemungkinan dan perbedaan bentuk penanganan terhadap pelaku tergantung dari akibat yang ditimbulkannya. Tujuan dari adanya metode tersebut ialah untuk memberikan pola antisipasi agar tidak terjadi suatu tendensi atau kecenderungan untuk berbuat suatu kesalahan serta memberikan warning agar orang tersebut tidak bertindak lebih jauh yang dapat memperkeruh keadaan hingga menimbulkan permasalahan yang lebih rumit dan besar lagi dikemudiannya (Anugerah Prasetya et al., 2022).

Upaya kedua adalah penghukuman (*punishment*). Jika ada pelaku yang tidak dapat disembuhkan, baik karena kronisitas maupun beratnya tindak pidana, maka perlu dipidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Fungsi atau waktu diberlakukannya suatu hukuman adalah apabila telah terbukti terjadinya suatu bentuk pelanggaran. Sehingga proses selanjutnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban tindakan dari seorang yang telah dinyatakan bersalah tersebut sesuai dengan pengaturan aturan yang telah dibuat (Juwahyudhi, 2013).

3.2.3 Pengertian dan Jenis Konflik Sosial

Konflik atau sebuah perseteruan merupakan keniscayaan yang rawan terjadi saat berinteraksi dimasyarakat. Konotasinya erat dengan pemahaman terkait perkelahian, perselisihan, perbedaan, penggunaan kekerasan hingga pembunuhan. Pemahaman sepatahan tersebut adalah hal yang lumrah

dan juga secara implisit berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang melibatkan antar tingkat individu, antar individu, kelompok, bangsa, bahkan nasional dan internasional (Retnowati, 2018). Jenis konflik dapat dibedakan dengan beberapa yakni; menurut sifat; pertama, konflik destruktif, ialah permasalahan yang timbul diakibatkan oleh rasa ketidaksenangan hingga rasa benci yang mengakibatkan timbulnya keinginan pembalasan perasaan tersebut kepada pihak yang dirasanya bertanggungjawab untuk menanggung hal tersebut. Umumnya dapat menimbulkan kerugian atas kehilangan kekayaan atau hilangnya hidup seseorang.

Kedua, konflik konstruktif ialah pertikaian akibat adanya beda masukan antar sosial tersebut. Sehingga lebih cenderung akan mengakibatkan perubahan dasar pemikiran yang memunculkan perbedaan lokal dalam struktur tertentu. Menurut pihak berkonflik dapat menjadi suatu permasalahan yang terbuka untuk umum maupun tertutup. Artinya, dalam hal pertikaian terbuka maka kejadian tersebut dapat disaksikan secara bebas dengan pihak yang meskipun tidak berkaitan secara langsung dengan permasalahan tersebut. Sedangkan untuk dipertikaian yang dilakukan secara tertutup biasanya hanya melibatkan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan permasalahan atau problematika yang dihadapi, sehingga pihak luar tidak dapat mengetahui jalannya permasalahan tersebut. Menurut kedudukan atau keberadaan pihak dapat terjadi secara berturut keatas maupun rata mendarat. Artinya apabila hal tersebut melibatkan pihak-pihak keatas maka akan melibatkan orang-orang yang memiliki kedudukan atau posisi jabatan yang signifikan dengan yang ada dibawahnya. Sedangkan apabila pertikaian terjadi secara rata mendarat umumnya terjadi pada bagian-bagian atau keanggotaan kumpulan tertentu disatu titik saja (Zairudin, 2022).

Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pencak silat itu sendiri. Menurut pembahasan Pencak Silat berarti ketangkasan dalam pencak silat. Pencak silat juga merupakan salah satu bentuk cabang olahraga pertahanan diri yang ada di Indonesia dengan mengedepankan nilai keterampilan dalam melakukan penyerangan. Silat juga adalah warisan turun temurun dari leluhur yang didalamnya memuat kebudayaan serta nilai keadatan yang cirinya khusus kepemilikan Indonesia. Silat terbentuk sebagai implementasi dari perwujudan akan pertahanan diri dalam mengatasi segala bentuk ancaman dan juga menciptakan nilai-nilai kenyamanan di kehidupan.

Silat sendiri memiliki susunan kelembagaan untuk membudidayakan ajaran-ajaran keilmuan bela diri tersebut melalui perguruan-perguruan yang telah dibangun dan dikelola sedemikian rupa. Dalam perkumpulan tersebut akan diajarkan nilai-nilai dari ajaran silat tersebut. Mengikuti dengan perkembangan zaman eksistensi dari pencak silat semakin melejit dengan dibuatnya dan disahkannya Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI berdiri pada tanggal 1 Mei 1948 di Surakarta. Ketika keberadaan pencak silat ini mengakibatkan pengeroyokan kepada warga maka, akan dijelaskan lebih dahulu makna pengeroyokan. Arti atau pendefinisian dari kata 'pengeroyokan' dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pertikaian yang melibatkan perbenturan fisik antar golongan dalam jumlah yang cenderung lebih besar kapasitasnya. Perkelahian itu sendiri secara Bahasa dipahami sebagai bentuk kekerasan atau pergaduhan yang didalamnya dapat melibatkan perkataan maupun power baik yang berarti maupun tidak dari suatu kelompok. Tawuran tersebut yang melibatkan keanggotaan yang cenderung ramai memiliki unsur perkelompokan manusia yang besar jumlahnya yang tergabung dalam suatu perkumpulan atau pengorganisasian masyarakat (Zainab Ompu Jainah et al., 2022).

Dampak Terjadinya Pengeroyokan yang terjadi antara warga dan perguruan pencak silat selalu berdampak pada anggota masyarakat lainnya dalam kehidupan sosialnya. Dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut yaitu; menggoyahkan dan meretakkan persatuan suatu kelompok atau masyarakat

manakala terjadi pertikaian antarkelompok dalam suatu kelompok, berdampak negatif pada persepsi masyarakat terhadap kelompok/organisasi tertentu, menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dan hilangnya stabilitas, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat dan perusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Hal ini terjadi ketika perang telah mencapai tahap kekerasan, seperti peperangan, perkelahian antar kelompok masyarakat dan perkelahian antar suku (Sari & Noorrizki, 2023).

Tindak Pidana Pengeroyokan pada dasarnya adalah tindakan merugikan diri sendiri atau orang lain dan berdampak besar pada kenyamanan interpersonal. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa bentrokan adalah sebuah bentuk kesalahan yang berunsur jahat sehingga menyebabkan suatu akibat yang berisiko negative dan merugikan bagi pihak-pihak terkait. Pengeroyokan bukanlah hal baru yang terjadi di masyarakat, kasus pengeroyokan atau perkelahian massal, telah disebutkan pada KUHP tepatnya di pasal 358 yang dalam substansinya menjelaskan bahwasannya setiap pihak yang terlibat atas suatu bentuk perdebatan fisik yang kemudian menyerang pihak-pihak lainnya dengan tendensi yang berbahaya atas keselamatan pihak-pihak tersebut akan dihukum dengan ketentuan seperti; pemidanaan kurungan jeruji selama 2 tahun 8 bulan jika bentuk perbuatannya yang salah dan berbahaya tersebut menimbulkan keadaan perlukaan yang mengkhawatirkan; pemidanaan berupa kurungan jeruji selama 4 tahun apabila tindakannya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau sekelompok ramai tersebut (Putri et al., 2020).

Di pasal 170 kemudian menyebutkan mengenai pengaturan terkait bentuk-bentuk pertengkaran fisik yang melibatkan khalayak banyak dengan ketentuan-ketentuan yakni; barang siapa yang secara jelas dan sadar bersama-sama dengan kejahatan fisik yang mengakibatkan kerusakan pada barang dana tau orang-orang maka dapat dipidana dengan ancaman penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan; selanjutnya akan dinaikkan menjadi 7 tahun apabila perbuatannya menimbulkan kerusakan parah atau luka ringan; naik menjadi 9 tahun jika perbuatannya menyebabkan timbulnya luka-luka yang lebih parah; dan maksimal pemidanaan 12 tahun apabila tindakannya paling parah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau bahkan nyawa banyak orang. Sehingga jika menilik dari maklumat serta substansi berdasarkan isi pasal 170 dan 358 KUHPidana tersebut masuk dengan pengkategorian pemidanaan kejahatan terhadap bentuk pertengkaran yang melibatkan aktivitas fisik berbahaya yang diikuti oleh orang ramai dan mengancam keselamatan pihak lainnya (Wijayanto, 2013).

Selanjutnya, terkait suatu bentuk aniaya disebutkan dan dijelaskan lebih dalam di KUHP buku kedua tepatnya di pasal 351 sampai 358 yang dalam perinciannya ialah dideskripsikan menjadi, pertama; aniaya yang digolongkan sebagai perbuatan yang biasa (351) yang akan dipidanakan selama-lamanya 2 tahun 8 bulan dan atau didenda selanjutnya jika kelakuannya menimbulkan perlukaan yang parah akan dipidana dengan kurungan selama 5 tahun. Dan apabila telah terjadi penghilangan hak kehidupan dipidana selama-lamanya 7 tahun. Penganiayaan tersebut disamakan pendefinisinya dengan perbuatan yang menyebabkan suatu krusakan atas kondisi fisik orang lain. Jika perbuatannya merupakan suatu bentuk perbuatan coba-coba saja maka tidak dapat dijatuhi hukuman pemidanaan.

Kedua; aniaya yang digolongkan sebagai perbuatan yang ringan apabila perbuatannya tidak mengakibatkan adanya sakit sehingga mengakibatkan terhambatnya aktivitas-aktivitas fisik dan/atau menyebabkan hilangnya hak untuk mendapatkan suatu kesempatan kerja yang layak. Dengan batasan pemidanaan selama 3 bulan dan atau denda. Hukumannya akan menjadi lebih berat menjadi 1/3nya apabila perbuatan salahnya tersebut ditujukan atau bdilimpahkan kepada seorang pekerja yang bekerja padanya (352). Ketiga; aniaya yang disusun dan dilakukan berdasarkan sebuah perencanaan dimana

Tindakan aniaya tersebut telah dipikirkan dan dirancangkan sebelumnya akan dipersalahkan dengan kurungan 4 tahun. Jika perbuatannya menyebabkan terjadinya perlukaan yang parah maka pidananya ialah 7 tahun dan akhirnya apabila terjadi penghilangan atas kehidupan akan dihukum 9 tahun (353). Keempat; aniaya yang dikategorikan sebagai perbuatan yang berat. Pidanaan selama 8 tahun akan dilimpahkan terhadap seseorang yang terkategori melakukan penganiayaan yang berat. Dan akan dipenjara atau ditambahkan hukumannya menjadi total 10 tahun apabila terjadi pelepasan hak hidup seseorang. Dan seberat-beratnya masa hukuman yakni 12-15 tahun apabila telah direncanakan dan atau menyebabkan hilangnya hak kehidupan orang (354-355) (Wijayanto, 2013).

Selanjutnya untuk pengaturan di pasal 356 akan menambahkan hukuman 1/3nya jika perbuatan aniaya tersebut dilaksanakan dengan melibatkan korban yakni pada seorang ibu, ayah, istri dan bahkan keturunannya. Serta oleh seorang pemegang jabatan yang dengan sadar membahayakan kehidupan seseorang melalui peracunan asupan yang akan dikonsumsi oleh seseorang. Kemudian pengaturan yang ada di pasal 358 menerangkan bahwa sesiapaapun yang telah dengan kebenaran telah melakukan serangan dan pertikaian fisik dengan diikuti oleh masyarakat yang banyak, tegasnya bertanggungjawab atas tindakannya dengan pidanaan selama-lamanya 2 tahun 8 bulan jika timbul luka yang parah, dan jika mengakibatkan terjadinya lepasnya hak hidup orang akan dihukum selama 4 tahun.

4. Simpulan

Berdasarkan beberapa penelitian serta pengamatan yang dilakukan oleh penulis adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni peran Polres dalam menanggulangi pengeroyokan perguruan pencak silat (Persaudaraan Setia Hati Terate) terhadap warga kecamatan sukun. Mengatasi pengeroyokan perguruan pencak silat (Persaudaraan Setia Hati Terate) terhadap warga sukun dengan menitikberatkan pada tindakan represif, khususnya yang dilakukan setelah konfrontasi berkelahian, tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, penuntutan terhadap pelakunya dan akan ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan pidanaan perilaku kekerasan adalah untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang dari norma kehidupan dan dapat diterima secara sosial. Polres Malang Kota juga melakukan penanganan preventif pengeroyokan dan kekerasan untuk mencegah kejahatan yang baru pertama kali muncul. Pencegahan kejahatan lebih baik daripada berusaha mendidik pelaku konfrontasi atau kekerasan menjadi lebih baik karena semboyan dalam kriminologi adalah mempertanggungjawabkan dan mengarahkan upaya rehabilitasi pidana agar kejahatan tidak terulang kembali.

Hambatan-hambatan Polres Kota Malang dalam menanggulangi pengeroyokan perguruan pencak silat terhadap warga terdapat faktor internal yakni lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Polres Malang Kota dengan masyarakat yang berakaitan dengan penanganan konflik perguruan pencak silat (Setia Hati Terate) dan warga. Terlihat dengan jelas hubungan antara anggota satuan fungsi lainnya kurang baik, belum nampak kegiatan berjalan secara efektif dalam penanganan konflik. Faktor Kenda la Eksternal yakni kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi kasus konflik perguruan pencak silat di daerah yang rawan dan disertai dengan kekerasan yang dilihat langsung di TKP, masyarakat tidak langsung melapor kepada pihak Polres Malang Kota.

Daftar Pustaka

Anugerah Prasetya, G., Yarni, M., & Eriton, M. (2022). Studi Komparatif Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(1). <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17700>
- Hidayatullah, T. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERKUMPULAN PENCAK SILAT CINGKRIG SERBAGUNA MELALUI PROGRAM PELATIHAN PENCAK SILAT. *Jurnal Kommunity Online*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/jko.v2i2.28282>
- Irianto, S. (2017). METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>
- Juwahyudhi, I. W. (2013). WEWENANG KEPOLISIAN MENGADAKAN TINDAKAN LAIN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2(3). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i03.p03>
- Karya Gita, D. A., & Purnawan, A. (2018). Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia). *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2561>
- KURNIANTO, T. A. (2021). Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Selama Penerapan Kebijakan PSBB. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(1). <https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.291>
- Putri, N. A., Kurniaty, Y., Krisnan, J., & Basri, B. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang. *Borobudur Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.31603/burrev.3890>
- Retnowati, P. (2018). Agama, Konflik dan Integrasi Sosial Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia: Belajar dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 1(1). <https://doi.org/10.20414/sangkep.v1i1.603>
- Sari, T. Y., & Noorrizki, R. D. (2023). Perilaku Pengeroyokan Saat Unjuk Rasa: Ditinjau dari Contagion Theory pada Kerumunan (Crowd). *Flourishing Journal*, 2(7). <https://doi.org/10.17977/um070v2i72022p>
- Sukarnita, P. H., & Surata, I. N. (2021). PERANAN PROFESI DAN PENGAMANAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG. *Kertha Widya*, 8(1). <https://doi.org/10.37637/kw.v8i1.638>
- Wijayanto, D. E. (2013). TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENEROYOKAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK. *Jurnal Independent*, 1(1). <https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.10>
- Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, & Muhammad Yudha Novandre. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA TUMPUL/PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA TUMPUL. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(3). <https://doi.org/10.55606/inovasi.v1i3.130>
- Zairudin, A. (2022). KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK BERDASAR UU NO 2 TAHUN 2011. *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 20(2). <https://doi.org/10.56444/hdm.v20i2.3587>